

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Bukti Pembayaran PPh Pasal 23/26
2. Data-data terkait transaksi pemotongan PPh Pasal 23/26
3. Telah memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku
4. Memiliki EFIN jika belum registrasi/lupa password DJP Online
5. Mengaktifkan menu e-Bupot pada djp online

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs djponline dan menuju menu lapor
2. Wajib memilih pra pelaporan, lalu memilih e-Bupot. Apabila belum terdapat menu e-Bupot, Wajib Pajak dapat mengaktifkan menu tersebut pada "Profil"
3. Wajib Pajak mengisi seluruh formulir isian pada aplikasi e-Bupot
4. Wajib Pajak menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran
5. Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan mengunggah sertifikat elektronik sebagai bentuk tanda tangan elektronik
6. Wajib Pajak menerima bukti penerimaan elektronik
7. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Elektronik

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya